



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 01 / I / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 1297, tanggal 19 Desember 2006 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nota Dinas Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang, tanggal 27 Desember 2006 perihal Laporan Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, untuk segera dibahas di DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Panitia Legislasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 001 / BA.Panlegsus / I / 2007, tanggal, 8 Januari 2007;
 - c. bahwa Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 11 Januari 2007, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Meningat** :
1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);